



KEPUTUSAN WALI NAGARI BARINGIN

NOMOR : 555 / 49 /WN-BRG/ 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
NAGARI BARINGIN KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN
TANAH DATAR**

WALI NAGARI BARINGIN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Nagari Baringin, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Baringin tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Nagari Baringin maka perlu membentuk lembaga pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Nagari

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf a, perlu untuk menunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Nagari Baringin ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Baringin tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Wali Nagari;
 - h. dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Baringin

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN WALI NAGARI BARINGIN
NOMOR : 555 / 49 /WN-BRG/2019
TANGGAL : 26 Juli 2019

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Baringin
Pada Tanggal : 26 Juli 2019
WALI NAGARI BARINGIN

H. IRMAN IDRUS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanah Datar di Pagaruyung (Sebagai Lapopran)
2. Kepala Kantor KOMINFO Tanah Datar di Batusangkar
3. Camat Lima Kaum di Lima Kaum
4. Ketua BPRN Baringin di Baringin
5. Ketua KAN Baringin di Baringin
6. A r s i p.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 555 / 49 / WN-BRG/2019
TANGGAL : 26 Juli 2019

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH NAGARI BARINGIN KECAMATAN LIMA KAUM
KABUPATEN TANAH DATAR 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	H. IRMAN IDRUS	WALI NAGARI BARINGIN	Pembina PPID
2	NASRULLAH	SEKRETARIS NAGARI	Ketua PPID
3	DAHLAN ABABIL	ADMIN WEBSITE	Sekretaris
4	NIKO EDWARD, S.AP	Kaur Tata Usaha dan Umum	Koord. Bid. Pelayanan Informasi
5	FEBBY FEBRILIANI	Staf Administrasi	Anggota Bid. Pelayanan Informasi
6	NOVIANDI MUCHDI, S.Sos	Kasi Kesejahteraan	Koord. Bid. Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
7	YENNI LITA	Staf Administrasi	Anggota Bid. Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
8	NIKI SILVIA	Kasi Pemerintahan	Koord. Bid. Dokumentasi dan Arsip
9	Ir. ARIS BERMAN	Staf Administrasi	Anggota Bid. Dokumentasi dan Arsip
10	ERIZAL, SH	Kaur Perencanaan	Koord. Bid. Fasilitas Sengketa Informasi
11	IING SURIZAL, SH	Staf Administrasi	Anggota Bid. Fasilitas Sengketa Informasi

Ditetapkan di : Baringin
Pada Tanggal : Juli 2019
WALI NAGARI BARINGIN

H. IRMAN IDRUS